

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 202/P/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
RAFFLES  
DENGAN PENANAMAN MODAL ASING

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jenis usaha bidang pendidikan nonformal yang di dalamnya terdapat modal asing memerlukan izin penyelenggaraan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Raffles dengan Penanaman Modal Asing;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Tahun 2015 - 2019;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 346/P/2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menandatangani Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Dengan Modal Asing;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN RAFFLES DENGAN PENANAMAN MODAL ASING.
- KESATU : Memberikan izin kepada PT. Raffles Institute Of Higher Education untuk menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan Penanaman Modal Asing:
- a. nama lembaga : Raffles
  - b. alamat lembaga : Gedung Citywalk Sudirman  
Lantai 6 Jl. K.H. Mas Mansyur  
No. 121, Kel. Karet Tengsin, Kec.  
Tanah Abang, Jakarta Pusat
  - c. telepon/fax : 021 25556738
  - d. jenis pendidikan : 1. Kursus Desain Fashion  
2. Kursus Manajemen dan  
Pemasaran Fashion  
3. Kursus Desain Media Digital  
4. Kursus Desain Komunikasi  
Visual  
5. Kursus Desain Interior  
6. Kursus Manajemen Bisnis  
7. Kursus Manajemen Pariwisata  
dan Perhotelan  
8. Bahasa Inggris
  - e. Akta Pengesahan : No. 07, tanggal 24 Desember  
Pernyataan Keputusan 2013  
Rapat PT. Raffles  
Institute Of Higher  
Education
  - f. NPWP : 02.194.539.9.113.001
  - g. bidang usaha : Kegiatan Konsultasi Manajemen  
lainnya KBLI 70209
- KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : PT. Raffles Institute Of Higher Education dan Lembaga Kursus dan Pelatihan Raffles sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. mentaati peraturan perundang-undangan;
  - b. menyelenggarakan lembaga kursus dan pelatihan dengan jenis pendidikan:
    - 1) desain fashion;
    - 2) manajemen dan pemasaran fashion;
    - 3) desain media digital;
    - 4) desain komunikasi visual;
    - 5) desain interior;

- 6) manajemen bisnis;
  - 7) manajemen pariwisata dan perhotelan; dan
  - 8) bahasa Inggris
- yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- c. mengirimkan data/laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan nonformal;
  - d. memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan dan/atau pemeriksaan di lapangan; dan/atau
  - e. menyelenggarakan kegiatan usaha sesuai dengan izin penyelenggaraan yang diberikan.

KELIMA : Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Raffles dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ANB.  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

DIDIK SUHARDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Aris Soviyani  
NIP 196112071986031001



**NOTARIS**  
**ELLIZA ASMAWEL, SH**

SK. MENKUMDANG, RI TGL. 31 JULI 2000 NO. C.603 HT.03.02.TH.2000

**SALINAN**

**AKTA** : ..... **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS -**  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
**TANGGAL** : ..... **10 OKTOBER 2005** .....  
**NOMOR** : ..... **- 03 -** .....

---